



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 329/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwinta Perangin Angin alias Ewin
2. Tempat lahir : Turangi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Turangi Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 329/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 9 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWINTA PERANGIN-ANGIN ALS EWIN bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil ,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Stb



dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Tentang Pencurian;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWINTA PERANGIN-ANGIN ALS EWIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (SATU) buah tas warna coklat
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- Uang tunai sebesar Rp.2.794.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

(DiKEMBALIKAN kepada Saksi korban EVI SUSANTI).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ERWINTA PERANGIN-ANGIN ALS EWIN pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2020, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun I Naman Jahe Desa Naman Jahe Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang didalam daerah tempat itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Stabat menjadi berwenang mengadilinya : *“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ERWINTA PERANGIN-ANGIN Als EWIN berjalan kaki menuju Dusun I Naman Jahe Desa Naman Jahe Kec. Salapian Kab. Langkat , selanjutnya setelah sampai lokasi Terdakwa melihat sebuah rumah milik Saksi korban EVI SUSANTI yang mempunyai pekarangan dan dipagar dalam keadaan sepi dan tidak ada orang.

Mengetahui situasi dalam keadaan sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian yang dilakukan dengan cara Terdakwa berjalan menuju kearah belakang rumah Saksi korban EVI SUSANTI untuk mengambil barang didalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sebuah bambu dengan panjang setengah meter yang ditemukan Terdakwa dibelakang rumah Saksi korban EVI SUSANTI dengan tujuan bambu tersebut digunakan Terdakwa untuk mencongkel pintu belakang rumah tersebut hingga engsel pintu rumah milik Saksi korban EVI SUSANTI tersebut rusak.

Setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi korban EVI SUSANTI secara sembunyi-sembunyi dengan berjalan pelan ke dalam rumah, dan saat Terdakwa posisi berada dalam rumah Terdakwa melihat Saksi korban EVI SUSANTI sedang tidur pulas diruang tamu.Mengetahui Saksi korban EVI SUSANTI tertidur lalu Terdakwa berjalan pelan menuju ke kamar depan dan kemudian mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang tergantung ditiang besi tempat tidur.

Saat hendak keluar kamar dengan membawa tas hasil curian , saat itu Saksi korban EVI SUSANTI yang terbangun dari tidurnya kemudian berteriak “Maling.....maling...” sehingga teriakan Saksi korban EVI SUSANTI tersebut didengar oleh Saksi SAMAN NASUTION dan Saksi RIDHO IRAWAN serta Saksi SUHENDRO yang kemudian langsung masuk kedalam rumah Saksi korban EVI SUSANTI untuk menangkap Terdakwa yang saat itu melarikan diri lewat pintu belakang rumah Saksi korban EVI SUSANTI.

Mengetahui Terdakwa melarikan diri Saksi SAMAN NASUTION dan Saksi RIDHO IRAWAN serta Saksi SUHENDRO serta warga sekitar kemudian melakukan pengejaran serta penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti milik Saksi korban EVI SUSANTI yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.794.000,-(dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) milik Saksi korban EVI SUSANTI, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Salapian guna diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa ERWINTA PERANGIN-ANGIN Als EWIN dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban EVI SUSANTI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ERWINTA PERANGIN-ANGIN Als EWIN mengakibatkan Saksi korban EVI SUSANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.794.000,-(dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. EVI SUSANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun I Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian pencurian tersebut, posisi Saksi berada diruang tamu dalam keadaan tertidur pulas;
 - Bahwa Terdakwa masuk dengan cara mencongkel jendela dan kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp.2.794.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdapat dalam tas warna coklat yang digantung ditembok;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. Rp.2.794.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. RIDHO IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi EVI SUSANTI yang terjadi pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun I Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat menjadi korban pencurian yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa itu terjadi Saya sedang berada di rumah dan saya mendengar bahwa saat itu korban Evi Susanti memanggil Pak Saman dan berkata "ada maling" di rumahnya, selanjutnya saya bersama Pak Saman dan Suhendro datang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Kemudian pada saat Pak Saman masuk ke dalam rumah itu dan sesampainya di kamar depan Terdakwa pun keluar dan melarikan diri ke arah belakang rumah, pada saat itu korban Evi Susanti pun berteriak "maling-maling",
 - Bahwa akhirnya saya dan Suhendro mengejar dari luar rumah ke arah belakang rumah, sementara Pak Saman mengejar dari dalam rumah tersebut, sehingga pelaku pun berhasil kami tangkap beserta barang bukti curiannya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban EVI SUSANTI mengalami kerugian sekitar Rp.2.794.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya
3. SUHENDRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi EVI SUSANTI yang terjadi pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun I Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat menjadi korban pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berawal pada Hari Senin sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju Dusun I Naman Jahe Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, selanjutnya setelah sampai di lokasi Terdakwa melihat sebuah rumah milik Saksi korban EVI SUSANTI dalam keadaan sepi;
 - Bahwa melihat situasi dalam keadaan sepi lalu timbul niat Terdakwa melakukan pencurian yang dilakukan dengan cara menuju arah belakang rumah Saksi korban EVI SUSANTI untuk mengambil barang didalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa dibelakang rumah Saksi korban EVI SUSANTI mengambil sebuah bambu untuk digunakan mencongkel pintu belakang rumah tersebut hingga engsel pintu rumah milik Saksi korban EVI SUSANTI tersebut rusak;
 - Bahwa setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan saat Terdakwa posisi berada dalam rumah Terdakwa melihat Saksi korban EVI SUSANTI sedang tidur pulas diruang tamu, mengetahui Saksi korban EVI SUSANTI tertidur pulas diruang tamu lalu Terdakwa menuju kamar depan dan kemudian mengambil 1 (satu) buah tas warna

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang tergantung di tiang besi tempat tidur. Setelah berhasil mengambil tas tersebut dan saat hendak akan keluar kamar dengan membawa hasil tas curian;

- Bahwa saat itu Saksi korban EVI SUSANTI terbangun dari tidurnya dan kemudian berteriak maling-maling sehingga menyebabkan Terdakwa panik dan ketakutan sehingga teriakan Saksi korban EVI SUSANTI mengundang perhatian dari Saksi SAMAN NASUTION dan Saksi RIDHO IRAWAN serta Saksi SUHENDRO dan warga sekitar yang kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan. Setelah dilakukan penangkapan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.2.794.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , Saksi korban EVI SUSANTI mengalami kerugian sekitar Rp.2.794.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi EVI SUSANTI yang terjadi pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun I Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat menjadi korban pencurian yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berawal pada Hari Senin sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju Dusun I Naman Jahe Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat , selanjutnya setelah sampai di lokasi Terdakwa melihat sebuah rumah milik Saksi korban EVI SUSANTI dalam keadaan sepi, melihat situasi dalam keadaan sepi lalu timbul niat Terdakwa melakukan pencurian yang dilakukan dengan cara menuju arah belakang rumah Saksi korban EVI SUSANTI untuk mengambil barang didalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa dibelakang rumah Saksi korban EVI SUSANTI mengambil sebuah bambu untuk digunakan mencongkel pintu belakang rumah tersebut hingga engsel pintu rumah milik Saksi korban EVI SUSANTI tersebut rusak;
- Bahwa setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan saat Terdakwa posisi berada dalam rumah Terdakwa melihat Saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban EVI SUSANTI sedang tidur pulas diruang tamu , mengetahui Saksi korban EVI SUSANTI tertidur pulas diruang tamu lalu Terdakwa menuju kamar depan dan kemudian mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang tergantung di tiang besi tempat tidur;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut dan saat hendak akan keluar kamar dengan membawa hasil tas curian , saat itu Saksi korban EVI SUSANTI terbangun dari tidurnya dan kemudian berteriak maling-maling sehingga menyebabkan Terdakwa panik dan ketakutan sehingga teriakan Saksi korban EVI SUSANTI mengundang perhatian dari Saksi SAMAN NASUTION dan Saksi RIDHO IRAWAN serta Saksi SUHENDRO dan warga sekitar yang kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.2.794.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , Saksi korban EVI SUSANTI mengalami kerugian sekitar Rp.2.794.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (SATU) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sebesar Rp.2.794.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi EVI SUSANTI yang terjadi pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebuah rumah yang terletak di Dusun I Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat menjadi korban pencurian yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berawal pada Hari Senin sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju Dusun I Naman Jahe Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, selanjutnya setelah sampai di lokasi Terdakwa melihat sebuah rumah milik Saksi korban EVI SUSANTI dalam keadaan sepi, melihat situasi dalam keadaan sepi lalu timbul niat Terdakwa melakukan pencurian yang dilakukan dengan cara menuju arah belakang rumah Saksi korban EVI SUSANTI untuk mengambil barang didalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa dibelakang rumah Saksi korban EVI SUSANTI mengambil sebuah bambu untuk digunakan mencongkel pintu belakang rumah tersebut hingga engsel pintu rumah milik Saksi korban EVI SUSANTI tersebut rusak;
 - Bahwa setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan saat Terdakwa posisi berada dalam rumah Terdakwa melihat Saksi korban EVI SUSANTI sedang tidur pulas diruang tamu, mengetahui Saksi korban EVI SUSANTI tertidur pulas diruang tamu lalu Terdakwa menuju kamar depan dan kemudian mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang tergantung di tiang besi tempat tidur;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut dan saat hendak akan keluar kamar dengan membawa hasil tas curian, saat itu Saksi korban EVI SUSANTI terbangun dari tidurnya dan kemudian berteriak maling-maling sehingga menyebabkan Terdakwa panik dan ketakutan sehingga teriakan Saksi korban EVI SUSANTI mengundang perhatian dari Saksi SAMAN NASUTION dan Saksi RIDHO IRAWAN serta Saksi SUHENDRO dan warga sekitar yang kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.2.794.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban EVI SUSANTI mengalami kerugian sekitar Rp.2.794.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Erwinta Perangin Angin alias Ewin** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi EVI SUSANTI yang terjadi pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun I Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat menjadi korban pencurian yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berawal pada Hari Senin sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju Dusun I Naman Jahe Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat , selanjutnya setelah sampai di lokasi Terdakwa melihat sebuah rumah milik Saksi korban EVI SUSANTI dalam keadaan sepi, melihat situasi dalam keadaan sepi lalu timbul niat Terdakwa melakukan pencurian yang dilakukan dengan cara menuju arah belakang rumah Saksi korban EVI SUSANTI untuk mengambil barang didalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa dibelakang rumah Saksi korban EVI SUSANTI mengambil sebuah bambu untuk digunakan mencongkel pintu belakang rumah tersebut hingga engsel pintu rumah milik Saksi korban EVI SUSANTI tersebut rusak;

Menimbang, bahwa setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan saat Terdakwa posisi berada dalam rumah Terdakwa melihat Saksi korban EVI SUSANTI sedang tidur pulas diruang tamu , mengetahui Saksi korban EVI SUSANTI tertidur pulas diruang tamu lalu Terdakwa menuju kamar depan dan kemudian mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang tergantung di tiang besi tempat tidur;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut dan saat hendak akan keluar kamar dengan membawa hasil tas curian , saat itu Saksi korban EVI SUSANTI terbangun dari tidurnya dan kemudian berteriak maling-maling sehingga menyebabkan Terdakwa panik dan ketakutan sehingga teriakan Saksi korban EVI SUSANTI mengundang perhatian dari Saksi SAMAN

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION dan Saksi RIDHO IRAWAN serta Saksi SUHENDRO dan warga sekitar yang kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.2.794.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa , Saksi korban EVI SUSANTI mengalami kerugian sekitar Rp.2.794.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (SATU) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang tunai sebesar Rp.2.794.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), oleh karena merupakan milik Saksi korban EVI SUSANTI, maka dikembalikan kepada Saksi korban EVI SUSANTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban EVI SUSANTI sebesar Rp.2.794.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwinta Perangin Angin alias Ewin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - Uang tunai sebesar Rp.2.794.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiahDikembalikan kepada Saksi korban EVI SUSANTI;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13